



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**  
No. 71/06.04/DPMPTSP/IV/2021

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/R RAHMI AIDIL FITRY tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "KB MUSLIMAT NU 2"
- Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penulupan saluan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;  
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : RAHMI AIDIL FITRY  
Alamat : JL. TUAH KARYA PERUM DWI PUTRA GRAHA B. 5  
Nama Yayasan : LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMAT NU 2  
Alamat Yayasan : JL. TUAH KARYA PERUM DWI PUTRA GRAHA B. 5  
Kelurahan/Kecamatan : Tuah Madani / Tuah Madani  
Untuk Operasional Satuan Pendidikan  
Nama Sekolah : KB MUSLIMAT NU 2  
Alamat Sekolah : JL. TUAH KARYA PERUM DWI PUTRA GRAHA B. 5  
Kelurahan/Kecamatan : Tuah Madani / Tuah Madani  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Nama Notaris : RATU HELDA PURNAMA SARI, SH, MKn  
No. Akte Notaris : 04  
Tanggal : 2 September 2020

Dengan Ketentuan Sebagal Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **26 April 2021** sampai dengan tanggal **26 April 2024** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 26 April 2021

**WALIKOTA PEKANBARU**  
Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru



MUHAMMAD JAMIL, M.Aq, M.Si

Pembina Tk. I  
NIP. 19750603 200112 1 003



ISO 9001 : 2015